



Kearifan Lokal Menjaga Lanskap Puna

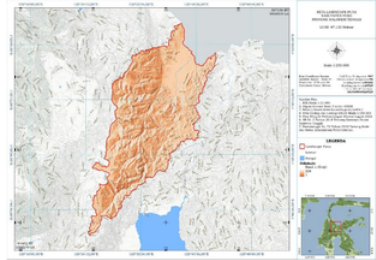
*Praktik Masyarakat Desa Dewua dan Sangginora
dalam Mengelola Hutan dan Lahan Secara Berkelanjutan*

Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah



Mengenal Lanskap Puna

Lanskap Puna terletak di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, membentang di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Puna, dan terhubung dengan DAS Lariang dan Poso. Posisinya sangat strategis: sebagai wilayah tangkapan air, penyangga sistem hidrologis kedua DAS, sekaligus penyangga ekologis Cagar Biosfer Lore Lindu.



Kawasan ini merupakan ruang hidup penting bagi masyarakat Suku Pamona, yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan, lahan, dan sumber daya air.

87 ribu hektare

Luas total lanskap.

71 ribu hektare

Luas hutan alam atau setara 81,3% dari total luas lanskap.

44 ribu hektare

Luas kawasan hutan lindung atau setara 50% dari total luas lanskap.

23 desa

dari total 43 desa yang berada dalam lanskap, bersinggungan langsung dengan hutan.

8 spesies kunci

dari 20 spesies kunci endemik Sulawesi berada di lanskap ini.

4,5 ribu hektare

kehilangan hutan alam selama periode 2000–2019 (Mapbiomas Ver1.0).

Desa Dewua dan Sangginora di Lanskap Puna merupakan wilayah yang memiliki tutupan hutan yang masih baik, tetapi juga menghadapi tekanan pembukaan lahan dan penebangan liar.



Praktik Kearifan Lokal dalam Mengelola Hutan dan Lahan

Penelitian Meijaard, dkk. (2021) menemukan bahwa keleluasaan menjalankan kearifan lokal berpotensi meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan laju deforestasi. Pola ini terlihat jelas dalam keseharian masyarakat Desa Dewua dan Sangginora.

Lahan Berpindah dan Rotasi yang Terukur

Pembukaan lahan dilakukan secara rotasi setiap 7 hingga 15 tahun agar tanah sempat memulihkan kesuburannya dan menghindari serangan hama. Pemilihan lahan baru yang akan diolah, ditentukan bersama dengan Dewan Adat bersama Pemerintah Desa. Proses penentuan lokasi melibatkan 10-20 orang dewasa (disebut Mapalus/Mesale) dan diawali dengan prosesi adat dengan menyembelih ayam oleh Tetua Adat.

Satu aturan yang tidak pernah dilanggar

Kewajiban untuk menyisakan beberapa jenis pohon seperti pohon enau (*Arenga pinnata*) dan beringin (*figus.sp*).

Penanggalan Bintang dan Bulan

Musim tanam ditentukan lewat penanggalan tradisional berdasarkan posisi bintang dan bulan. Meski kini mulai bergeser seiring pola musim yang kian sulit diprediksi, pengetahuan ini masih menjadi rujukan masyarakat Pamona di dua desa. Berikut ini beberapa contoh pembacaannya:

Istilah Pamona	Posisi Bulan	Kegiatan yang Dianjurkan
Suamai	Malam pertama atau bulan baru	Tidak boleh menanam
Ka'isa anu uayu	Malam ketiga	Boleh menanam tanaman dalam tanah (ubi jalar, kentang, kol)
Pombarani	Malam ketujuh belas	Boleh menanam tanaman berbuah (padi, jagung, tomat, terong, labu)
Kapapitu anu uayu	Malam ketujuh	Boleh mencari ikan malam hari (balobe) dan berburu

Tiga Zona Ruang: Yopo, Lipu, dan Bonde

Secara turun temurun, masyarakat Pamona membagi ruang hidupnya menjadi tiga zona fungsional yang saling menopang:

Zona	Jarak/Lokasi	Fungsi
Yopo (hutan)	15-20 km dari pemukiman	Wilayah berburu dan mengambil hasil hutan bukan kayu (seperti rotan, damar)
Lipu (pemukiman)	Pusat kampung	Aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan umum
Bonde (kebun)	Sekitar pemukiman	Budidaya palawija, pangan, dan peternakan

Di luar 3 zona di atas, terdapat kawasan hutan keramat, yang merupakan jejak ‘kampung tua leluhur’ (Lobo) yang ditinggalkan sejak masyarakat dipindahkan pada masa kolonial Belanda (1940). Area kampung tua tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Masyarakat mempercayai nilai dan cerita di dalamnya apabila dilanggar.

Kampung Tua (Lobo)

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan, luas kampung tua Dewua sekitar 1.593 hektare dan Sanggihora 1.344 hektare kini kembali menjadi hutan lebat. Ini membuktikan bagaimana norma adat turut menjaga hutan tanpa kebijakan formal.



Sumber: MADANI Berkelanjutan

Padi Ladang dan Komoditas yang Dijaga

Padi Ladang: Menjaga Ketahanan Pangan dan Merawat Benih Lokal

Padi ladang adalah komoditas yang selalu diutamakan oleh masyarakat Desa Dewua dan Sangginora. Varietas lokal khas Poso ini, berupa padi pulut, padi merah, padi hitam, padi putih, ditanam khusus konsumsi rumah tangga dan tidak diperjualbelikan. Waktu tanam dijaga ketat, periode Januari-Maret agar terhindari dari angin kencang (Juni-Juli), lalu dipanen pada bulan Juli-Agustus.



Sumber: MADANI Berkelanjutan

Hasil panen disimpan dalam lumbung yang disebut 'Ala', yang mampu menjaga benih dan hasil panen hingga 2 tahun.

"Saat akses jalan menuju Desa Dewua dan Sangginora terputus selama tujuh bulan akibat longsor pada 2019, lumbung 'Ala' menjadi penyelamat. Masyarakat tetap mampu memenuhi pangannya sendiri tanpa bantuan dari luar."

Komoditas Unggulan yang Terus Dijaga

Selain padi ladang, masyarakat Pamona mengelola komoditas tahunan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara turun-temurun. Pengelolaan komoditas tersebut sumber penghasilan ekonomi keluarga. Komoditas tersebut di antaranya, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, aren (enau), rotan, damar, dan gaharu.



Sumber: KOMIU

Kekayaan Hayati yang Dilindungi Bersama

Keragaman Burung, Flora dan Fauna yang Dilindungi

46 jenis burung

19 di antaranya endemik Pulau Sulawesi, yaitu Julang Sulawesi, Elang Sulawesi dan Kangkareng Sulawesi.

26 jenis tumbuhan

teridentifikasi di antaranya Eboni (kayu endemik Sulawesi), Enau, Beringin, Matoa dan Rotan.

8 spesies kunci

dari 20 spesies kunci Sulawesi ditemukan, seperti Anoa Gunung, Tarsius, Babi Hutan Sulawesi, dan Monyet Boti.



Keberadaan Anoa dan satwa kunci lainnya menjadikan perlindungan hutan alam di Lanskap Puna bukan hanya terkait ketahanan pangan dan air, tetapi juga penyelamatan warisan hayati Sulawesi dan pengetahuan lokal yang turun-temurun.



Sumber: KOMU

Kelembagaan Masyarakat Suku Pamona

Modal Sosial yang Sudah Hidup

Kepercayaan, norma bersama, dan kerekatan masyarakat menjadi modal sosial utama bagi Masyarakat Suku Pamona di Lanskap Puna.

Dewan Adat dan Desa

Tetua Adat dan Pemerintah Desa masih dipercaya dalam menentukan lokasi berladang dan rotasi lahan.

Kelompok Mapalus/Mesale

Gotong royong antara laki-laki dan perempuan dalam mengolah lahan, dengan kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan.

Peraturan Desa

Terdapat Peraturan Desa yang mengatur tentang Tata Cara Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Rekomendasi untuk Perlindungan Hutan, Biodiversitas, dan Pengetahuan Tradisional di Lanskap Puna

- 1 Percepatan akses legal kelola hutan alam yang belum berizin melalui Perhutanan Sosial dan Hutan Adat di Lanskap Puna.
- 2 Menghentikan pemberian izin baru bagi perusahaan, termasuk pengawasan ketat dan penegakan hukum bagi penebangan dan pertambangan ilegal.
- 3 Inventarisasi flora, fauna, dan sumber daya genetik secara partisipatif, termasuk diintegrasikan dengan skema Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
- 4 Monitoring berkala spesies kunci endemik yang menopang rantai ekologi Lanskap Puna.
- 5 Pengakuan dan perlindungan formal atas kearifan lokal masyarakat, seperti rotasi berladang, penanggalan Pamona, zonasi tata ruang (yopo, lipu, dan bonde) dalam kebijakan daerah.
- 6 Pelibatan Dewan Adat, Kelompok Mapalus/Mesale dan Pemerintah Desa dalam setiap perencanaan pengelolaan hutan dan lahan di Lanskap Puna, sesuai prinsip PADIATAPA.



Sumber: KOMIU

MADANI Berkelanjutan



Sebuah organisasi nirlaba yang bekerja sebagai katalisator untuk memperkuat aksi iklim yang adil dan inklusif di Indonesia. MADANI memfasilitasi dialog antara lintas aktor, mulai dari komunitas akar rumput hingga pembuat kebijakan untuk menciptakan solusi iklim yang adil, berbasis bukti, dan berdampak secara global.

Yayasan Kompas Peduli Hutan



Sebuah organisasi nirlaba lingkungan yang berbasis di Sulawesi Tengah yang berupaya berkontribusi pada perubahan tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan yang berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat marginal yang selama ini terisolasi secara geografis, kebijakan, dan informasi.

Sejak 2022, MADANI Berkelanjutan bersama KOMIU mendorong perlindungan hutan alam di Lanskap Puna, salah satunya melalui percepatan penerimaan izin Perhutanan Sosial di Desa Sangginora. Kami juga mengakselerasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa tentang Tata Cara Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Sangginora dan Desa Dewua, sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat.

